



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHİ DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHİ 40513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHİ

NOMOR : 421.9/Kep. 02/b/DISDIK

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER INSAN HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHİ,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
  - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan :**
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER INSAN HARAPAN Nomor : 06/KB-IH/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 yang di ajukan oleh Khumasah Khopipah, S.Pd;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 25 Agustus 2022 tentang persyaratan Kober Insan Harapan dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0303220007576 Nama Pelaku Usaha Yayasan Insan Harapan Melong.
  4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Melong Nomor : 420/08/EPMKS/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang diberikan kepada Khumasah Khopipah;
  5. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Sosial Insan Harapan Melong No. 11.- tanggal 21 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris Aris Iskandariah, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
    - a. Pembina : Tn. Ridwan Efendi
    - b. Pengurus :  
Ketua : Ny. Khumasah Khopipah  
Sekretaris : Tn. Baban Robani  
Bendahara : Tn. Asep Elan
    - c. Pengawas : Ny. Samiyem
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0003656.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 11 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Insan Harapan Melong sesuai dengan Akta Nomor 11.- tanggal 21 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris Aris Iskandariah, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
  7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Insan Harapan Melong Nomor : 02/SK/YIHM/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Pembentukkan Kelompok Bermain Insan Harapan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Ridwan Efendi, S.Pd;
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 12037 tanggal 31 Desember 2018 Nama Pemegang Hak Asep Elan letak tanah Blok Sindang Sari NIB. 10280105.25488;
  9. Surat keterangan yang ditandatangani oleh Asep Elan menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan dipergunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar Kober Insan Harapan;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Insan Harapan Nomor : 421.9/Kep.3893/DISDIK tanggal 01 November 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER INSAN HARAPAN.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : KOBER INSAN HARAPAN  
 Alamat : Jl. Sindang Sari Barat No. 32 A RT 07 RW 26 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi  
 NPSN : 69871928  
 Nomor Telepon : 081220100893  
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
 Kepala Sekolah : KHUMASA HOPIPAH, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 29 Agustus 2022  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

